

***Increasing Public Legal Awareness Of Human Rights Protection In Mekong Village
Meranti Islands Regency***

**Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Hak Asasi
Manusia Di Desa Mekong Kabupaten Kepulauan Meranti**

Ardiansyah^{1*}, Rahdiansyah², Nurman³, Zainal⁴
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia^{1,2,3,4}
ardiansyah@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 1 Juni 2026, Diterima : 2 Juni 2026, Terbit: 3 Juni 2026.

ABSTRACT

The objective of this community service project is to identify, assess and enhance the village government's efforts to halt coastal erosion in Mekong Village, Meranti Islands Regency, Riau Province. Coastal erosion in the coastal area of Mekong Village is a serious issue affecting the environment, settlements, local economic activities and the sustainability of village development. All steps, such as problem identification, partner coordination, awareness-raising, participatory discussions, mentoring, and activity evaluation, were implemented in this community service project. Techniques employed included field observations, interviews, awareness-raising sessions, and discussion forums with the village government and community members. This community service initiative found that an integrated strategy by the village government is required in Mekong Village to halt coastal erosion. This strategy must aim to improve village policies, increase community participation, plant mangroves to restore the coastline, and enhance collaboration with the local government and other relevant stakeholders. The project also demonstrated a better understanding among the community and village officials regarding the importance of erosion mitigation based on ecological principles and village governance. Furthermore, strategic recommendations have been developed to assist the Mekong Village Government in taking more organised and sustainable follow-up actions. In addition to raising public awareness and understanding, this programme also encourages cooperation between the village government, the community, and other stakeholders to address the threat of coastal erosion. Therefore, to control coastal erosion in the Mekong community, a sustainable, cooperative, and participatory village governance system is required.

Keywords: *Mekong Village, Community Engagement, Coastal Locations, Village Governance, And Coastal Erosion Prevention.*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang perlindungan hak asasi manusia di Desa Mekong, Kabupaten Kepulauan Meranti. Program ini didasarkan pada kurangnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia, kerangka hukum untuk pembelaannya, serta jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini menunjukkan pentingnya program pendidikan hukum yang dapat memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat agar lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Tahap pelaksanaan melibatkan pemberian konsultasi hukum, penyampaian ceramah, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta studi kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Materi yang disampaikan mencakup konsep hak asasi manusia, landasan hukum perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mekong merespons program pengabdian masyarakat ini dengan positif dan antusias. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, masyarakat menjadi lebih mampu mengenali, menegakkan, dan membela hak-hak dasar setiap individu di lingkungan sosial mereka melalui peningkatan pemahaman hukum. Oleh karena itu, proyek pelayanan masyarakat ini merupakan contoh bagaimana lembaga pendidikan tinggi dapat

mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menciptakan budaya kesadaran hukum di masyarakat lokal.

Kata Kunci: Pelayanan Masyarakat; Hak Asasi Manusia; Pengetahuan Hukum; Perlindungan Hak Asasi Manusia.

1. Pendahuluan

Semua manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar yang tidak pernah dapat dicabut. Hak asasi manusia dalam hukum Indonesia tidak hanya diakui sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional yang harus dipatuhi oleh negara, pemerintah, dan rakyat (Ashri, 2018). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia memberikan posisi yang lebih konkret terhadap jaminan konstitusional hak asasi manusia dengan Pasal 28A hingga 28J yang memperkuat hak atas kehidupan, kehidupan berkeluarga, pendidikan, keamanan, keadilan, dan kebebasan dari diskriminasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan landasan normatif bagi pembangunan masyarakat yang beradab, terhormat, dan taat hukum, serta merupakan landasan integral dari kehidupan bangsa dan kenegaraan (El-Muhtaj, 2017).

Secara lebih praktis, konsep hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut undang-undang ini, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi martabat manusia, negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati, menegakkan, dan melindungi hak-hak tersebut (Supriyanto, 2016). Bahasa ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum, karena penghormatan terhadap hak orang lain pada dasarnya didasarkan pada pemahaman terhadap standar hukum yang berlaku (Khairunnisa, 2018).

Isu-isu hak asasi manusia sering kali ditafsirkan secara sempit dalam praktik sosial. Pelanggaran hak asasi manusia juga dapat terjadi di lingkup sosial yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, tempat kerja, dan layanan publik (Estede et al., 2025). Namun, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa isu hak asasi manusia hanya berkaitan dengan pelanggaran serius yang dilakukan oleh negara atau pejabatnya. Pada kenyataannya, prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi seorang anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, warga negara yang diperlakukan tidak adil dalam pelayanan administrasi, atau seseorang yang tidak diakui identitas hukumnya yang seharusnya ia miliki (Junaidi et al., 2023). Oleh karena itu, perlu dikembangkan kesadaran akan hak asasi manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa hak asasi manusia bukanlah gagasan abstrak, melainkan elemen konkret dari hubungan sosial yang mereka temui setiap hari.

Kesadaran hukum menjadi komponen esensial pada titik ini. Kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui bahwa suatu peraturan ada, tetapi memahaminya, menginternalisasikannya, dan memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan cita-cita hukum dalam kehidupan sosial. Pengembangan pengetahuan hukum dalam konteks pelayanan masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, memahami perlindungan hukum yang tersedia, serta mengembangkan norma-norma sosial yang mempertahankan martabat manusia. Penelitian tentang pendidikan hukum menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum merupakan hal yang mutlak untuk mendorong perubahan sosial, karena hukum yang dipahami oleh masyarakat umum lebih mungkin diterima sebagai prinsip-prinsip bersama untuk mencapai keadilan social (Pradanna & Irawan, 2024). Oleh karena

itu, pendidikan hukum dan penyuluhan hukum merupakan alat untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan sekadar kegiatan informatif.

Kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran hukum semakin penting dalam konteks masyarakat pedesaan. Desa adalah ruang sosial tempat orang berkumpul, mengembangkan nilai-nilai, menangani masalah sehari-hari, dan menyediakan layanan publik dasar. Desa bukan hanya organisasi administratif. Dalam administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika harus dipatuhi (Azizah et al., 2025). Standar-standar ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak boleh dipandang hanya dari perspektif pembangunan ekonomi atau fisik, tetapi juga pembangunan sosial dan hukum, seperti pembentukan masyarakat desa yang sadar akan hak dan tanggung jawab konstitusionalnya.

Sebagai salah satu daerah pedesaan di Indonesia, Desa Mekong, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki dinamika sosial yang unik. Landasan kehidupan desa umumnya adalah ikatan keluarga, kedekatan sosial, dan budaya musyawarah yang kaya. Namun, kedekatan sosial ini tidak berarti tidak ada masalah hukum di masyarakat. Dalam kehidupan pedesaan, perlindungan anak, akses terhadap pendidikan, pencatatan sipil, diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemahaman warga tentang hak-hak mereka dalam layanan publik dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan. Agar warga desa dapat hidup dalam keharmonisan sosial dan dalam kerangka hukum yang jelas serta dihormati, pemahaman hukum tentang hak asasi manusia perlu diperkuat di tingkat desa (Muryanti, 2022).

Argumen kuat lainnya mengenai perlunya memberikan pendidikan hukum tentang hak asasi manusia dari tingkat komunitas desa adalah pentingnya melindungi kelompok-kelompok rentan. Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki akses terbatas terhadap informasi seringkali merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, telah diamandemen untuk menegaskan kembali perlindungan anak dalam kerangka hukum nasional (Hoesin, 2003). Demikian pula, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia, serta setiap orang berhak merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Langkah-langkah hukum ini menunjukkan bahwa isu-isu hak asasi manusia di tingkat desa sangat terkait dengan realitas sosial masyarakat.

Meskipun Indonesia memiliki struktur perundang-undangan yang sangat komprehensif, tantangan utamanya adalah literasi publik dan implementasi. Namun, terdapat kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang bagaimana norma-norma hukum beroperasi dalam kehidupan sehari-hari mereka dan keberadaan norma-norma tersebut. Penelitian tentang pendidikan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada efektivitas pendidikan hukum dan pengarusutamaan literasi hak asasi manusia di masyarakat (Kurniawan et al., 2024). Hal ini berarti bahwa seberapa baik pun undang-undang dirancang, undang-undang tersebut tidak akan efektif secara maksimal jika masyarakat tidak menyadari hak-hak mereka, tidak tahu cara mengajukan keluhan atau mencari perlindungan, dan kurang memiliki keberanian sosial untuk menentang tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Inisiatif partisipasi masyarakat oleh karena itu merupakan taktik yang relevan dan berguna dalam situasi ini. Institusi pendidikan tinggi dapat berkolaborasi langsung dengan masyarakat dan membuat standar hukum lebih mudah diakses, dikontekstualisasikan, dan

dimengerti melalui interaksi dengan masyarakat. Pendidikan hukum, debat interaktif, dan penyajian studi kasus kehidupan nyata semakin melatih masyarakat untuk merefleksikan pengalaman sehari-hari mereka dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penjelasan selanjutnya menurut (Ernis, 2018) menemukan bahwa pendidikan hukum langsung merupakan alat penting dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap hukum, namun penerapannya sering terhambat oleh kurangnya dana, fasilitas, dan tenaga kerja.

Hasil ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan hukum secara strategis, terutama jika disampaikan secara komunikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pencegahan lebih lanjut adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan hak asasi manusia di Desa Mekong. Pengetahuan hukum yang baik dapat membantu masyarakat menghindari tindakan yang melanggar hak orang lain, dan dapat membantu mereka mengenali tanda-tanda peringatan dini ketika pelanggaran semacam itu terjadi di sekitar mereka. Hal ini akan berkontribusi pada perkembangan budaya hukum yang lebih positif seiring berjalannya waktu, yaitu budaya sosial yang memandang hukum sebagai panduan etis dan normatif bagi kehidupan bermasyarakat, bukan sekadar instrumen paksaan.

Pendidikan hukum yang berkualitas diakui dapat membuat warga negara lebih bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajibannya, serta lebih mampu berpartisipasi dalam pencapaian keadilan sosial (Mohamad, 2025). Oleh karena itu, kegiatan partisipasi masyarakat ini bersifat transformatif dan edukatif. Selain itu, pelaksanaan inisiatif ini sejalan dengan arah pembangunan desa dan daerah yang menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan. Pemerintah daerah terus menyediakan data dan informasi pembangunan sebagai dasar perencanaan dan pelayanan publik di kabupaten. Hal ini sejalan dengan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti.

Gagasan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dipandang sebagai bagian dari pembangunan sosial dan manusia, karena masyarakat yang sadar akan hak-haknya akan lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Dengan kata lain, pengembangan hukum desa merupakan komponen penting dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dari sudut pandang normatif, sosial, dan akademis, sangatlah mendesak untuk melaksanakan proyek pengabdian masyarakat, yaitu "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia di Desa Mekong, Kabupaten Kepulauan Meranti".

Secara normatif, kegiatan ini didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi serta sejumlah undang-undang dan peraturan yang mendukung kewajiban masyarakat dan negara untuk menghormati martabat manusia. Secara sosial, kegiatan ini memenuhi kebutuhan nyata masyarakat desa akan pengetahuan hukum yang bermanfaat, kontekstual, dan mudah dipahami. Di bidang akademik, kegiatan ini merupakan contoh penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, yang berusaha mengaitkan pengetahuan akademik dengan masalah yang dihadapi masyarakat setempat di dunia nyata. Dengan demikian, pengantar ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk mewujudkan kehidupan desa yang adil, aman, dan terhormat, bukan sekadar tujuan sekunder.

Sebuah masyarakat yang mengetahui hak-haknya dapat lebih baik mempertahankan diri, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, dan berpartisipasi dalam membentuk struktur sosial yang adil. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, masyarakat Desa Mekong, Kabupaten Kepulauan Meranti, diberdayakan melalui pendidikan dan sistem hukum yang didasarkan pada hal tersebut. Dua. Strategi pelaksanaan dirumuskan secara sistematis untuk menjamin keberhasilan tujuan proyek pengabdian masyarakat "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia di Desa Mekong, Kabupaten Kepulauan Meranti".

Kegiatan ini mencakup diskusi partisipatif, kursus pendidikan hukum, dan penilaian pemahaman masyarakat terhadap materi yang dibahas. Strategi ini dipilih karena masyarakat desa lebih responsif terhadap informasi yang disampaikan secara langsung, komunikatif, dan kontekstual. Kegiatan biasanya dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama. Tahap Persiapan. Persiapan merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan proyek pengabdian masyarakat berjalan lancar. Pada fase ini, tim layanan masyarakat bekerja secara internal untuk menyusun rencana kegiatan, membagi tanggung jawab, dan memilih konten yang akan disampaikan kepada masyarakat. Tim juga melakukan inspeksi awal dan bekerja sama dengan pemerintah Desa Mekong untuk menentukan kondisi sosial masyarakat, persyaratan hukum yang relevan, serta aspek teknis pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, sejumlah tugas diselesaikan, termasuk: a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan; b) menentukan tema dan isi materi sosialisasi; c) berkoordinasi dengan pejabat desa atau pihak terkait lainnya; d) menyiapkan bahan ajar, materi presentasi, dan peralatan untuk kegiatan; serta e) mengidentifikasi peserta sasaran kegiatan, termasuk pejabat desa, pemimpin masyarakat, pemimpin pemuda, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum.

2. Metode

Tujuan tahap awal ini adalah memastikan bahwa konten yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dua. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian masyarakat. Tim pengabdian masyarakat mengadakan seminar penyuluhan hukum secara langsung dengan warga Desa Mekong pada tahap ini. Pada awal program, terdapat sambutan pembuka oleh pejabat desa atau anggota tim pengabdian masyarakat, dilanjutkan dengan penyampaian materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Kegiatan ini mencakup topik-topik berikut: a) konsep hak asasi manusia; b) landasan hukum perlindungan hak asasi manusia di Indonesia; c) jenis-jenis hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat; d) kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat; dan e) strategi untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia.

Tahap pelaksanaan ini menggunakan teknik-teknik berikut: a. Teknik ceramah. Teknik ceramah digunakan untuk memberikan presentasi sistematis mengenai topik utama kepada para peserta. Dengan menggunakan pendekatan ini, tim pengabdian masyarakat dapat menjelaskan konsep dasar hak asasi manusia, pentingnya pengetahuan hukum, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat umum. Penyampaian dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar semua orang dapat memahaminya. b. Metode Diskusi Interaktif Diskusi interaktif digunakan untuk memastikan bahwa peserta terlibat secara aktif dalam memahami isu-isu hukum yang dibahas, bukan sekadar menyerap informasi secara pasif. Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengemukakan pandangan, pertanyaan, dan pengalaman mereka mengenai isu-isu hak asasi manusia yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini memfasilitasi komunikasi dua arah antara audiens dan pemateri. (c). Metode Tanya Jawab Sesi Tanya Jawab diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Pada sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan langsung mengenai isu-isu yang belum sepenuhnya mereka pahami, terutama yang berkaitan dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, hak atas pendidikan, dan hak atas identitas hukum. d. Pendekatan Studi Kasus yang sederhana, Tim penyuluhan juga memilih studi kasus sederhana yang relevan dengan situasi sosial masyarakat desa agar mudah dipahami oleh warga. Ketiga. Studi kasus dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya atau menanganinya.

Tahap Evaluasi Tujuan tahap evaluasi adalah untuk menilai sejauh mana pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat telah ditingkatkan sebagai hasil dari kegiatan tersebut.

Penilaian dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap tingkat partisipasi peserta, jawaban yang mereka berikan selama diskusi, dan pemahaman mereka terhadap materi. Indikator evaluasi untuk kegiatan ini adalah: a) tingkat kehadiran peserta; b) tingkat partisipasi peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab; c) tingkat kemampuan peserta dalam merangkum informasi yang diberikan; d) tingkat pemahaman peserta mengenai berbagai bentuk perlindungan hak asasi manusia; e) tingkat respons masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penilaian mencerminkan efektivitas kegiatan dan memberikan panduan untuk kegiatan pelayanan masyarakat selanjutnya.

Bagian dari strategi pelatihan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan. Metode partisipatif mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam percakapan dan sesi tanya jawab. Sementara itu, strategi persuasif bertujuan untuk mengembangkan komunikasi yang efektif, menggunakan bahasa yang sederhana, dan mengaitkan konten dengan situasi nyata yang dihadapi masyarakat. Strategi ini dipilih agar kegiatan keterlibatan masyarakat dapat memberdayakan masyarakat untuk mengenali dan mempertahankan hak-hak mereka serta berfungsi sebagai forum untuk menyajikan informasi. Lima. Tujuan Kegiatan Sasaran utama proyek layanan masyarakat ini adalah masyarakat Desa Mekong di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang meliputi: a) pejabat pemerintah desa; b) pemimpin masyarakat; c) pemimpin agama; d) pemimpin pemuda; e) ibu rumah tangga; dan f) masyarakat umum. Pemilihan kelompok sasaran ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan kesadaran hukum tentang perlindungan hak asasi manusia harus melibatkan semua lapisan masyarakat guna mempromosikan pemahaman bersama tentang pembelaan hak dan martabat setiap individu.

Hasil yang Diharapkan dari Pelaksanaan kegiatan ialah sebagai berikut: a) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak asasi manusia; b) peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan hak asasi manusia; c) peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia; d) peningkatan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia; dan e) pengembangan budaya hukum yang lebih baik di masyarakat Desa Mekong. VII. Catatan Akhir tentang Pendekatan Pelaksanaan Diharapkan bahwa proyek pelayanan masyarakat ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi warga Desa Mekong, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan mengikuti pendekatan pelaksanaan yang sistematis yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan ini ditujukan untuk penyebaran pengetahuan hukum dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kehidupan sosial yang adil, aman, dan layak.

3. Hasil Pelaksanaan

Tugas-tugas Pelaksanaan Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka Tri Dharma Pendidikan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak asasi manusia, yang diselenggarakan di Desa Mekong, Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, serta membangun kapasitasnya untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dalam situasi sehari-hari. Fokus ini sejalan dengan kerangka konstitusional Indonesia yang menganggap perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari struktur negara, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Acara ini dibuka dengan upacara pembukaan yang bekerja sama dengan perwakilan pemerintah daerah atau pejabat desa. Tahap ini penting karena menunjukkan dukungan kelembagaan dari pemerintah desa untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang hukum.

Tim penyuluhan memaparkan materi utama setelah pembukaan. Materi tersebut mencakup konsep hak asasi manusia, prinsip-prinsip dasarnya, landasan hukum perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sosial, serta tindakan yang dapat dilakukan masyarakat ketika menghadapi masalah terkait hak-hak dasarnya. Materi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan harus dihormati, ditegakkan, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Faktanya, materi disampaikan secara dialogis dan partisipatif, selain melalui ceramah satu arah. Strategi ini dipilih karena masyarakat pedesaan biasanya memahami informasi hukum dengan lebih baik ketika disajikan dalam bahasa sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan bersifat kontekstual. Oleh karena itu, tim penjangkauan mengganti jargon hukum yang terlalu rumit dengan penjelasan yang bermanfaat mengenai hak atas keamanan, pendidikan, perlindungan anak, identitas hukum, dan kebebasan dari diskriminasi. Strategi semacam itu sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang dipandang sebagai alat perlindungan yang praktis dalam kehidupan masyarakat dan bukan sebagai sesuatu yang abstrak.

Kerangka kerja ini juga sejalan dengan konsep penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar pembelaan hak asasi manusia dalam hukum nasional Indonesia. Suasana penuh antusiasme terasa sepanjang acara. Partisipasi peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan hal ini. Isu-isu yang paling menarik perhatian adalah: perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, hak atas pendidikan, pentingnya dokumen identitas sebagai bagian dari identitas hukum, dan pembelaan masyarakat terhadap tindakan diskriminatif. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengaitkan gagasan hak asasi manusia dengan realitas kehidupan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, acara ini berhasil mengubah persepsi publik bahwa hak asasi manusia hanya terkait dengan isu-isu negara atau pelanggaran serius, tetapi juga memengaruhi hubungan dalam keluarga, lingkungan sosial, layanan publik, dan akses terhadap keadilan. Misalnya, landasan normatif yang kuat untuk perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, yang menempatkan tanggung jawab untuk memastikan perlindungan anak pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Tim layanan masyarakat juga menekankan selama diskusi bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah hukum dan hak asasi manusia. Klarifikasi ini penting, karena di banyak daerah kekerasan dalam rumah tangga masih sering dipandang sebagai masalah internal keluarga yang tidak memerlukan tindakan hukum. Namun, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Isu ini dimasukkan dalam materi penyadaran untuk mendorong masyarakat memahami bahwa perlindungan perempuan, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus dilindungi bersama. Agar isinya lebih mudah dipahami, tim pengabdian masyarakat menggunakan studi kasus dari kehidupan nyata yang umum terjadi di daerah pedesaan. Contohnya meliputi hambatan administratif bagi penduduk setempat dalam mengakses layanan publik, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok rentan, kekerasan verbal dan fisik, serta anak-anak yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang memadai. Contoh-contoh konkret ini membantu peserta menyadari bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam praktik sosial sehari-hari yang biasanya dianggap normal, bukan selalu dalam bentuk peristiwa dramatis berskala besar.

Pendekatan ini terbukti efektif dalam membantu peserta memahami sifat pelanggaran dan cara menghindarinya, dengan menghubungkan norma hukum dengan pengalaman sosial di

masyarakat. Acara-acara tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari cara menghindari pelanggaran sejak awal, serta apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran. Tim layanan masyarakat menekankan bahwa perlindungan hak orang lain adalah kunci, keluarga harus memainkan peran yang lebih luas dalam melindungi anak-anak, komunikasi yang baik di dalam rumah tangga sangat penting, dan pemerintah desa serta lembaga terkait harus menjadi titik kontak pertama jika terjadi masalah hukum. Pendekatan preventif ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang tidak hanya memberikan hak, tetapi juga menjabarkan kewajiban dasar manusia serta tanggung jawab negara dan masyarakat dalam melindungi hak asasi manusia.

Akhirnya, pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sesi peningkatan kesadaran hukum hak asasi manusia di Desa Mekong berhasil diselenggarakan, berlangsung secara komunikatif, dan diterima dengan baik oleh warga setempat. Keberhasilan inisiatif ini tercermin dalam terbentuknya forum diskusi yang hidup antara tim penjangkauan dan para peserta, meningkatnya rasa percaya diri para peserta dalam mengajukan pertanyaan mengenai tantangan hukum yang mereka hadapi, serta tumbuhnya kesadaran bahwa pembelaan hak asasi manusia merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi platform untuk penyampaian informasi, tetapi juga cara memberdayakan masyarakat dengan memungkinkan orang untuk mengenali, memahami, dan memperjuangkan hak-hak hukum mereka dengan benar. Hasil yang Dicapai Hasil dari proyek layanan masyarakat ini meliputi: peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat umum. Sebelum kegiatan, sebagian masyarakat tidak mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka dan memiliki pemahaman yang sangat dasar tentang hak asasi manusia. Acara peningkatan kesadaran ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup hak asasi manusia.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat: Pendidikan hukum mempromosikan kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang lain dan mempertahankan hak sendiri sesuai dengan hukum. Pengetahuan semacam ini merupakan dasar yang esensial untuk pembangunan komunitas yang damai dan tertib. Kesadaran masyarakat akan pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Masyarakat kini menyadari bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi dalam kasus-kasus yang menonjol, tetapi juga di lingkungan keluarga, sosial, layanan publik, dan lembaga pendidikan. Kampanye ini membantu masyarakat memahami bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui konsultasi, pejabat desa, organisasi bantuan hukum, atau lembaga terkait lainnya, seiring dengan meningkatnya kepercayaan mereka dalam mencari jawaban hukum. Hal ini juga memfasilitasi komunikasi yang efektif antara masyarakat dan tim layanan masyarakat. Penggunaan kegiatan ini telah menyediakan forum diskusi antara akademisi dan masyarakat dan kini dapat dipetakan secara lebih konkret dan kontekstual untuk menangani masalah hukum yang dihadapi masyarakat.



Gambar 1. Foto dan Dokumentasi Kegiatan PKM

Antusiasme masyarakat tercermin dalam tingkat partisipasi yang tinggi sepanjang acara. jumlah pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. perhatian masyarakat terhadap studi kasus. Diharapkan masyarakat dapat melaksanakan inisiatif kesadaran hukum berkelanjutan seperti ini. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Mekong memiliki kebutuhan nyata akan pendidikan hukum, terutama di bidang perlindungan hak asasi manusia. Hambatan Proyek ini menghadapi hambatan-hambatan berikut: Namun, sebagian masyarakat belum terbiasa mengikuti kursus kesadaran hukum. Waktu yang tersedia tidak cukup untuk membahas semua topik secara mendetail. Latar belakang pendidikan peserta yang beragam memengaruhi kecepatan pemahaman terhadap materi. Namun, strategi yang baik, bahasa yang sederhana, serta contoh-contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat mengatasi hambatan tersebut.

5. Penutup

Kesimpulan: “Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ‘Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia di Desa Mekong, Kabupaten Kepulauan Meranti’” telah berhasil diselesaikan tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan kebutuhan besar masyarakat akan pendidikan hukum, terutama dalam bidang perlindungan hak asasi manusia sehari-hari. Sesi penyuluhan, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep hak asasi manusia, landasan hukum perlindungan hak asasi manusia, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi di dalam keluarga dan masyarakat luas, serta tindakan yang dapat diambil untuk mencegah dan menyelesaikan masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia. Langkah ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari bahwa hak asasi manusia merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya negara.

Sosialisasi dan partisipasi merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan antusiasme para peserta dalam proses ini menjadi buktinya. Diharapkan kegiatan PKM ini dapat membantu masyarakat Desa Mekong untuk lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara serta menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil, aman, tertib, dan menghormati martabat manusia. Secara umum, program PKM ini dapat dikatakan berhasil karena telah mencapai tujuan utamanya, yaitu mendidik masyarakat tentang hukum dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menegakkan hak asasi manusia di lingkungan desa. Berdasarkan hasil kegiatan PKM, saran-saran berikut dapat diajukan: 1)

Diperlukan inisiatif peningkatan kesadaran hukum yang berkelanjutan mengenai hak asasi manusia untuk memastikan pemahaman masyarakat tidak terbatas pada satu acara saja. 2) Pejabat desa didorong untuk memfasilitasi program pendidikan hukum guna mempromosikan masyarakat yang sadar hukum. 3) Institusi pendidikan tinggi harus terus bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk melaksanakan proyek pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan sosial dan hukum masyarakat. 4) Isu-isu yang lebih spesifik seperti perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak perempuan, penyalahgunaan media sosial, dan akses masyarakat terhadap keadilan harus dimasukkan dalam proyek-proyek pengabdian masyarakat di masa mendatang. 5) Agar masyarakat memiliki akses yang lebih konkret untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi, perlu ditawarkan tindak lanjut dalam bentuk bantuan hukum atau nasihat hukum dasar.

References

- Ashri, M. (2018). *Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Azizah, S., Pt, S., Sos, M., & Commun, M. (2025). Pengembangan Masyarakat. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital*, 54.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).
- Estede, S., Saputra, E., Saragih, M. W., & Ansor, M. (2025). *Hak asasi manusia di tengah polarisasi sosial*. Star Digital Publishing.
- Hoesin, I. (2003). Perlindungan terhadap kelompok rentan (wanita, anak, minoritas, suku terasing, dll) dalam perspektif hak asasi manusia. *Makalah Dalam Seminar Pembangunan Hum Nasional VIII Tahun*.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., & Dhahri, I. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum oleh pemerintah daerah. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 65–78.
- Kurniawan, I., Pramono, S. E., Yulianto, A., & Formen, A. (2024). Mainstreaming law and human rights education in Indonesia: How the national training institute can drive legal and policy reform? *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3). <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.16494>
- Mohamad, M. S. S. (2025). Hak dan Kewajiban warga negara dalam negara hukum: Dilema implementasi dan reformasi hukum di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 699–711.
- Muryanti, M. A. (2022). *Masyarakat Transisi: Meleburnya Batas-Batas Desa Kota*. Bursa Ilmu Yogyakarta.
- Pradanna, S. A., & Irawan, H. (2024). The vital role of legal education in societal transformation: Fostering legal awareness and social justice. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), 153–176. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.77220>
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.